

**SURAT EDARAN**  
**CIRCULAR LETTER**

**Nomor : 17/SE-DIR/BKDI/III/2022**  
**Lampiran : -**  
**Perihal : Himbauan Kepada Anggota Bursa Berjangka terkait Ketentuan Teknis Perilaku Pialang**

**Number : 17/SE-DIR/BKDI/III/2022**  
**Attachment : -**  
**Concerning : Suggestion to Futures Exchange Members regarding Technical Provisions of Broker Integrity**

Sebagai himbauan terhadap Anggota Bursa Berjangka ("Anggota Bursa") dalam melaksanakan transaksi perdagangan, maka PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("BKDI") dengan ini menyampaikan hal-hal berupa himbauan sebagai berikut:

As suggestion to Futures Exchange Members ("Exchange Members") in carrying out trading transactions, the Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ("ICDX") hereby conveys as the following:

**I. KETENTUAN KHUSUS**

**I. SPECIAL PROVISIONS**

**A. MANAJEMEN DAN ORGANISASI**

Menghimbau kepada Para Anggota Bursa untuk melaksanakan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan persetujuan dari BAPPEBTI bagi perusahaan yang telah melakukan restrukturisasi organisasi.
- 2) Melakukan pendaftaran Wakil Pialang Berjangka (WPB) di ASPEBTINDO.
- 3) Melakukan pembaharuan mengenai materi promosi Multilateral dan *Trading Rules*.
- 4) Memenuhi Jumlah Wakil Pialang Berjangka yang sesuai dengan ketentuan.
- 5) Mendapatkan persetujuan BAPPEBTI terkait materi Promosi dan Pelatihan.

**B. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

Menghimbau kepada Para Anggota Bursa untuk melaksanakan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

**A. MANAGEMENT AND ORGANIZATION**

Urge the Exchange Members to implement and comply the following:

- 1) Obtain approval from CoFTRA for companies that have implement organizational restructurisation.
- 2) Register Futures Broker Representative (WPB) to ASPEBTINDO.
- 3) Update Multilateral promotional materials and Trading Rules.
- 4) Fulfill the number of Futures Broker Representatives in accordance with the provisions.
- 5) Obtain CoFTRA approval regarding Promotion and Training materials.

**B. REGISTRATION AND REPORTING**

Urge the Exchange Members to implement and comply the following:

- 1) Transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah wajib dilaporkan ke Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka (I. SPA 10, 11, 14, dan 15).
- 2) Rekap Jumlah Nasabah dan Transaksinya dalam rangka Penerimaan Nasabah wajib dilaporkan secara Elektronik Online.

**C. PENERIMAAN NASABAH**

Menghimbau kepada Para Anggota Bursa untuk melaksanakan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyesuaikan Format Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik Online sesuai dengan ketentuan peraturan BAPPEBTI terbaru.
- 2) Melakukan penyesuaian formulir dokumen Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online dengan ketentuan peraturan BAPPEBTI terbaru.
- 3) Melengkapi dengan benar formulir aplikasi pembukaan rekening.
- 4) Mencantumkan Pemberitahuan adanya Resiko disetiap formulir penerimaan nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan BAPPEBTI.
- 5) Wajib memiliki Wakil Pialang Berjangka yang bertugas sebagai petugas verifikasi dan konfirmasi.
- 6) Deposit margin diwajibkan melakukan proses pemindahbukuan secara online di Bank yang telah disetujui.

**D. PELAKSANAAN TRANSAKSI**

Menghimbau kepada Para Anggota Bursa untuk melaksanakan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Derivative Contract Transactions other than Futures Contracts and Sharia Derivative Contracts shall be reported to the Futures Exchange and Futures Clearing House (I. SPA 10, 11, 14, and 15).
- 2) Recap of Number Customers and their Transactions in the context of Customer Acceptance must be reported Electronically Online.

**C. CUSTOMER ACCEPTANCE**

Urge the Exchange Members to implement and comply the following:

- 1) Aligned the Online Electronic Transaction Account Opening Application Format form in accordance with the prevailing provisions of CoFTRA regulations.
- 2) Aligned the Online Electronic Customer Acceptance document form with the prevailing provisions of CoFTRA regulations.
- 3) Correctly complete the account opening application form.
- 4) Include notification of risk in each customer acceptance form in accordance with the provisions of CoFTRA regulations.
- 5) Required to have a Futures Broker Representative on duty as verification and confirmation officer.
- 6) The margin deposit is required to carry out an online book-entry process at an approved bank.

**D. TRANSACTION IMPLEMENTATION**

Urge the Exchange Members to implement and comply the following:

- 1) Produk yang diperdagangkan harus sesuai dengan yang terdaftar dan merupakan produk yang disetujui oleh BAPPEBTI dan Bursa Berjangka.
  - 2) Dalam hal melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dan Sistem Perdagangan Alternatif, setiap Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaksanakan total transaksi Kontrak Berjangka paling sedikit 3.500 (tiga ribu lima ratus) lot setiap bulan.
  - 3) Setiap Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka multilateral di Bursa Berjangka paling sedikit 5% (lima persen) dari total transaksi setiap bulan.
  - 4) Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) harus mendapatkan persetujuan dari BAPPEBTI.
  - 5) Muatan materi *Trading Rules* Penyelenggara SPA harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan BAPPEBTI yang masih berlaku.
  - 6) Penanganan atas Nasabah yang tidak melakukan transaksi selama 1 (satu) tahun atau lebih.
  - 7) Penanganan Nasabah yang mengalami transaksi *overloss* pada akun nasabah.
- 1) Products traded must be in accordance with the registered ones comply with approved product list issued by CoFTRA and the Futures Exchange.
  - 2) In terms of conducting Futures Contract transactions on Futures Exchanges and Over-The-Counter Market, each Over-The-Counter Promotor is required to carry out a total of Futures Contract transactions of at least 3,500 (three thousand five hundred) lots every month.
  - 3) Each Over-The-Counter Market Promotor is required to carry out multilateral Futures Contract transactions on the Futures Exchange for at least 5% (five percent) of the total transactions every month.
  - 4) Over-The-Counter Market (OTC) Trading Rules shall obtain approval from CoFTRA.
  - 5) The content of the OTC Market Promotor Trading Rules material shall be adjusted comply with the prevailing provisions of CoFTRA regulations.
  - 6) Handling of Customers who do not make transactions for 1 (one) year or more.
  - 7) Handling of customers who experience overloss transactions on customer accounts.

#### **E. KEUANGAN**

Menghimbau kepada Para Anggota Bursa untuk melaksanakan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Modal Bersih diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan BAPPEBTI yang masih berlaku.
- 2) Nilai Ekuitas harus sesuai dengan ketentuan peraturan BAPPEBTI.

#### **E. FINANCE**

Urge the Exchange Members to implement and comply the following:

- 1) Net Capital is required in accordance with the prevailing provisions of CoFTRA regulations.
- 2) Equity Value must comply with provisions of CoFTRA regulations.

- |  |  |
|--|--|
| 3) Laporan atas Dana Nasabah pada Rekening Terpisah (DNRT) harus sesuai dengan kondisi sebenarnya.               | 3) Report on Customer Funds in Segregated Accounts (DNRT) must be in accordance with actual conditions.                              |
| 4) Pelaporan <i>E-Reporting</i> atas dana Rekening Terpisah harus sesuai dengan data bank dan Lembaga Kliring.   | 4) <i>E-Reporting</i> report on Segregated Account funds must be in accordance with bank and Clearing House data.                    |
| 5) Penyusunan laporan dana Nasabah pada Rekening Terpisah wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan BAPPEBTI. | 5) The preparation of the Customer's fund report in the Segregated Account must be adjusted to the provisions of CoFTRA regulations. |

## II. KETENTUAN LAIN

1. Ketentuan dalam Surat Edaran ini akan berlaku efektif pada 31 Maret 2022.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran ini dapat diubah dari waktu ke waktu.

Demikian Surat Edaran ini agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 31 Maret 2022

## II. MISCELLANEOUS

1. The provisions set forth in this circular letter shall be effective on 31<sup>st</sup> March 2022.
2. Provisions as referred to in this Circular Letter are subject to change from time to time.

This is Circular Letter so that it can be noticed and implemented accordingly.

Stipulated in : Jakarta  
Date : 31<sup>st</sup> March 2022

## PT BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA



### **LAMBERTUS J.H.M. RUTTEN**

Direktur Utama

*President Director/Chief Executive Officer*

#### Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.